



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 131/PMK.011/2007  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007  
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-KOREA FREE  
TRADE AREA (AK-FTA)

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Korea, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam *Operational Certification Procedures* dari *Rules of Origin* dalam Skema Perdagangan barang *ASEAN-Korea FTA (AK-FTA)*, telah diatur bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) barang, lembaran asli disampaikan oleh importir kepada Kantor Pelabuhan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)*;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade (AK-FTA)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.011/2007 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA)*.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade (AK-FTA)* diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik;
- b. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AK) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- c. Form AK sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diperlukan dalam hal Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)* lebih besar atau sama dengan Tarif Bea Masuk yang berlaku umum;
- d. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form AK pada Pemberitahuan Pabean; dan
- e. Form AK lembar asli wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dihitung sejak tanggal 1 Juli 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum



Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Siharjo  
SEKRETARIS BIRU UMUM  
1107